

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2024

PERDAKAB.LEBAK NO.6, LD 2024/NO.6, TLD NO. 20246, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perdakab. Lebak No.9 Tahun 2016; Perdakab. Lebak No.7 Tahun 2021; Perdakab. Lebak No.8 Tahun 2023; Perdakab. Lebak No.9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- Catatan : - Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai ladsan operasional pelaksanaan APBD.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 September 2024;